

## REALISASI PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004

**Hud Leo Perkasa Maki, Demas Chandra**  
Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia  
[demascandra@gmail.com](mailto:demascandra@gmail.com)

**Abstract:** *Masalah KDRT antara laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan, Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih perempuan yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman.*

*Hasil penelitian ini adalah, Kekerasan baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagai korban bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni: 1) Kekerasan fisik dan non fisik, yaitu: 2) Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim. 3) Kekerasan psikologis bersifat sangat merendahkan, seperti: bodoh, tidak guna dan sebagainya, 4) Kekerasan penelantaran keluarga terjadi ketika laki-laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 1) Penyelesaiannya dengan adat yaitu pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan ditingkat intern keluarga dan ditingkat lurah atau kecamatan maupun ditingkat kepolisian. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. 2) Penyelesaian menurut negara yaitu pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara Negara dilakukan pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.*

Kata kunci

### **A. Latar Belakang Masalah**

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tanggadata kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua

perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat.

Persoalan pribadi maka masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Seorang polisi yang melerai dua orang: laki-laki dan perempuan berkelahi misalnya, ketika mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah suami-isteri, serta merta sang polisi akan bersungut-sungut dan meninggalkan mereka tanpa penyelesaian.<sup>1</sup>

Wawancara yang dilakukan Peneliti dengan korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Metro Selatan, informan menjelaskan bahwa kerap kali mendapatkan kekerasan ia takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih perempuan yang dikarenakan mendapat ancaman dari pihak laki-laki atau dari suaminya, namun sekarang bukanlah saatnya perempuan harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan harus dilaporkan pihak yang terkait.<sup>2</sup>

Sedangkan pendapat lain menjelaskan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Metro Selatan yaitu:

1. Penganiayaan fisik (seperti tamparan, pukulan dan tendangan);
2. Penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual seperti perkosaan, pencabulan)
3. Penganiayaan psikologis (seperti ancaman, hinaan, cemoohan dan bulli);
4. Penganiayaan penelantaran keluarga, misalnya suami tidak ada pemasukan, uang hanya untuk minum dan mabuk, ditingal tanpa diberi nafkah.

Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga. Sehingga KDRT, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa tiap keluarga kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan didasarkan pada beberapa alasan seperti:

1. Adanya persoalan ekonomi, lebih pada kebutuhan lahiriah
2. Persoalan keturunan, faktor bathiniah
3. Adanya orang ketiga abik Wanita Idaman Lain (WIL) maupun Pria Idaman Lain (PIL).

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi* (Jakarta: Rafika Aditama, 2007), hlm. 65.

Secara umum faktor-faktor inilah yang menjadi alasan terjadinya KDRT. Faktor-faktor ini tentu saja akan berbeda pada daerah dan situasi, hanya saja dari sekian banyak kasus yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan disebabkan oleh karena persoalan ekonomi, dimana kebutuhan papan, pangan tidak terpenuhi, maka suami atau istri bahkan anak-anak bersikap kasar atau bahkan melakukan kekerasan.

Menurut wawancara dengan informan menjelaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap adanya KDRT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhitung dari beberapa periode angka kasus kekerasan ini meningkat sebesar 25% bahkan hal terburuk yang terjadi adalah anak pun terkena imbas dari pertengkaran antara orang tua, memang dalam hal ini pemicu terbesar dari setiap kekerasan ini adalah faktor ekonomi yang semakin lama dirasakan semakin sulit, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat untuk tetap survive menjalani hidup, termasuk bagaimana mengelola rumah tangga agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi.

Alasan-alasan tersebut, yang dominan adalah orang ketiga dan alasan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Apapun alasannya, kiranya kekerasan dapat dihindari, agar keluarga dapat menjadi rumah yang damai bagi embrio kehidupan baru. Perilaku kekerasan di atas dapat terjadi dalam setiap rumah tangga di Kecamatan Metro Selatan. Sehingga KDRT, bukan terletak pada apa kriterianya, tetapi lebih pada alasan mengapa perilaku kekerasan itu dapat menerpa setiap keluarga dan alasan-alasan tersebut, yang dominan adalah alasan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan Apapun alasannya, kiranya kekerasan dapat dihindari, agar keluarga dapat menjadi rumah yang damai di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro.

## **B. Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan. Fenomena adalah gejala dalam situasi alaminya yang kompleks, yang hanya mungkin menjadi bagian dari alam kesadaran manusia manakala telah direduksi ke dalam suatu parameter yang terdefiniskan sebagai fakta, dan yang demikian terwujud sebagai suatu realitas.

Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri).<sup>3</sup>

Uraian di atas bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga pastilah lebih sederhana dengan batas-batas pemahaman tentangnya lebih definitif dari pada fenomena mentah yang eksis sebagai objek yang ada seperti adanya di tengah-tengah situasi yang alami.

## **2. Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi antara keduanya cukup jelas. akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain:

- a. Ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan dominasi terhadap perempuan.
- b. Bentuk Kekerasan Perempuan Kekerasan fisik.
- c. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- d. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Maggie Humm, "Dalam Gadis Arivia, 'Mengapa Perempuan Disiksa?'" *Jurnal Perempuan* Vol. 1 (September 1996): hlm. 4.

<sup>4</sup> Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, trans. oleh Muhdhor Ahmad (Jakarta: Sadra Press, 2005), hlm. 363.

<sup>5</sup> Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural* (Cianjur: Universitas Suryakencana, t.t.), hlm. 32.

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik

### **3. Tipe Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Permasalahan di dalam keluarga merupakan suatu rintangan yang harus di hadapi oleh suami dan istri, istilah permasalahan sebagai bumbu dalam pernikahan yang mana permasalahan tersebut bisa menjadikan keluarga lebih harmonis.

Tipe kekerasan terhadap istri meliputi:

a. Kekerasan Fisik

Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang belum dewasa semisal menepeleng atau tindakan keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan

b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan perbuatan asusila dan tidak manusiawi terhadap korban, Berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, ataupun kekerasan.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan, kekerasan seksual sebagai hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan

c. Kekerasan secara Psikologis

Kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/ dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Dampak/akibat dari bentuk kekerasan berbeda-beda pada tiap orang.<sup>7</sup>

d. Pembunuhan (*Homicide*)

Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap

---

<sup>6</sup> Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, "Urgensi Perlindungan," t.t., hlm. 76.

<sup>7</sup> Rena Yulia, "Viktimologi Perlindungan Hukum," t.t., hlm 36.

perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak. Sedangkan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan.<sup>8</sup>

#### **4. Pola-Pola Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan pada intinya menyatakan bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan gangguan dalam masyarakat dan mengakibatkan timbulnya luka fisik atau bahkan kematian. Sebenarnya akibat dari kekerasan itu bukan hanya timbulnya luka fisik, tetapi dapat juga luka psikis.<sup>9</sup>

Kekerasan terhadap perempuan memang acapkali menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana hak asasi perempuan. Akibat yang dirasakan oleh orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, rambu terakhir adalah ruang lingkup yaitu bahwa kekerasan terhadap perempuan.

### **C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras

Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak kemerdekaan perempuan baik.<sup>10</sup>

Pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

#### **2. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

---

<sup>8</sup> Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan," t.t., hlm. 38.

<sup>9</sup> Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan* (Achie Sudiarti Luhulima: Alumni, 2000), hlm. 80.

<sup>10</sup> Harkrisnowo, hlm. 1.

Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.<sup>12</sup>

Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti; penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan kebutuhan dasar, mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan sebagainya. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

- a. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap perempuan.
- b. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Bentuk Kekerasan Pada Perempuan Kekerasan fisik.
- c. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- d. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>13</sup>

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

### **3. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga**

---

<sup>11</sup> Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, hlm. 363.

<sup>12</sup> Ayatullah Jawadi Amuli, *ibid.*

<sup>13</sup> Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, hlm. 13.

Berbagai macam permasalahan di dalam keluarga merupakan suatu rintangan yang harus di hadapi oleh suami dan istri, istilah permasalahan itu bisa di sebut juga sebagai bumbu dalam pernikahan yang mana permasalahan tersebut bisa menjadikan keluarga lebih harmonis maupun menjadikan keluarga yang tragis.

Kurangnya suatu kesabaran dan pemahaman tentang keagamaan membuat permasalahan tersebut semakin keruh dan pada akhirnya para suami lebih memilih tindakan kekerasan terhadap istri untuk melampiaskan amarahnya. Kekerasan inilah yang tanpa disadari menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi perempuan.<sup>14</sup>

Ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah di masyarakat luas (publik) dan lingkungan negara (dilakukan lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga /hubungan kedekatan, termasuk disisi penganiayaan terhadap istri maupun anggota keluarga lainnya.<sup>15</sup>

Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatik, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis

#### **4. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga merasa haknya terlindungi oleh hukum. Banyak korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa diri mereka kepada pihak yang berwajib dengan tujuan untuk memperjuangkan hak mereka kembali, terutama hak untuk tidak disiksa. Sehingga dapat dikatakan, perempuan pasca berlakunya Undang-Undang PKDRT adalah perempuan yang berani memperjuangkan haknya.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam Undang PKDRT disebutkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual

---

<sup>14</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung: Rafika Aditama, 2010), hlm. 61.

<sup>15</sup> Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, hlm. 79.

<sup>16</sup> "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," t.t.

dalam rumah tangga merupakan delik aduan.<sup>17</sup> Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum dalam terjadinya tindak kekerasan fisik atau seksual, atau surat visum psikiatrium dalam terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. Hal ini dilakukan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat alat bukti pendukung dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim.

#### **D. Fenomena Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pola Penyelesaiannya Perspektif Hukum Keluarga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro**

Fenomena yang terjadi pada manusia selalu merupakan makhluk yang terlibat dalam kelompoknya dalam arti hidupnya merupakan bagian produk dari kelompok kumpulannya. Pandangan ini juga beranggapan bahwa masyarakat merupakan kumpulan kelompok-kelompok yang bersama-sama memikul perubahan, namun mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi kepentingan dan usaha-usaha dari kelompok yang bertentangan. Menurut wawancara dengan pihak PPPA Kota Metro menjelaskan bahwa:

Kecamatan Metro Selatan dengan kehidupan bermasyarakatnya yang semakin heterogen dan mengarah kepada kehidupan metro, telah mempengaruhi pola hidup dan kehidupan bermasyarakat. Menurut data Pihak PPPA Kota Metro ada peningkatan prosentase fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro termasuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut wawancara dengan pihak Kecamatan Metro Selatan menjelaskan bahwa: Secara kualitatif fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro semakin meningkat secara umum kekerasan yang terjadi di Kecamatan Metro Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun kasus kekerasan dalam

---

<sup>17</sup> "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," pasal 51,52,53.

rumah tangga (KDRT) yang terjadi termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan/didiamkan.

Terungkap ada 4 (empat) bentuk tindak kekerasan (Kekerasan fisik, Kekerasan seksual, Kekerasan psikologis dan Kekerasan penelantaran keluarga) di Kecamatan Metro Selatan yang dimaksud terdapat bentuk tindakan kekerasan dikemukakan bentuk kekerasan psikologis yang lebih banyak dialami oleh korban. Korban yang menyatakan pernah mengalami kekerasan psikologis, sedangkan tindak kekerasan fisik dari sebagian korban yang mengalaminya dan tindakan kekerasan penelantaran keluarga, tindakan kekerasan seksual. Kekerasan psikologislah yang paling banyak dialami oleh korban urutan kedua adalah kekerasan fisik, sedangkan bentuk kekerasan penelantaran keluarga bentuk kekerasan seksual.

Banyaknya jumlah kasus yang sengaja didiamkan atau disembunyikan oleh korban dengan alasan yang beragam. Namun alasan klasik kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terkuak karena adanya kehidupan patriarkat yang kental. Oleh karena pria dianggap sebagai pemberi nafkah hidup dan jika itu terungkap menuju terjadinya "*broken home*"

Akumulasi dari pertengkaran antara korban dengan suami yang pada akhirnya terjadi kekerasan fisik atau kekerasan psikologis, hal ini juga melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. sebagian korban yang mengalami kekerasan fisik dari total orang) menyatakan bahwa anak-anak mereka juga mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis. Berikut ini dapat diperhatikan menurut masyarakat Kecamatan Metro Selatan Kota Metro mengenai bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

#### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik sangat bervariasi atau bermacam-macam bentuk-bentuknya, baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagai korban. Kekerasan fisik yang dimaksudkan disini tidak semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh korban.

Seperti melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) seperti: ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting ke lantai, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta ada juga yang mengancam yang dimiliki keluarga. Hal mana dapat

disebutkan bahwa pelaku melakukan tindakan menghancurkan, memecahkan atau merusak barang yang ada.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya mengalami kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut

## 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual juga merupakan salah satu variasi kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai isteri dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan seksual, akan tetapi secara kualitas atau secara moral kekerasan yang dimaksud cukup memberikan makna yang berarti (signifikan) dalam mencermati persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya.

Berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para korban tersebut dapat diartikan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim, dan selain itu adanya pelecehan seksual terhadap isteri ketiga korban sebagai isteri pernah mengalami adanya pemaksaan dari suami mereka untuk melakukan hubungan intim sekalipun mereka dalam keadaan tidak siap untuk itu

## 3. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis ini sering juga dikenal dengan kekerasan mental atau dalam beberapa referensi ada juga yang memakai istilah tersebut dengan kekerasan verbal. Apapun istilahnya yang dianggap lebih cocok, yang jelas kekerasan jenis ini tidak menimbulkan bukti-bukti fisik seperti adanya memar, luka, goresan dan lain sebagainya, melainkan kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya tidaklah mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama. Kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang menghilangkan kegembiraan vitalitas hidup.

Sebagaimana dikemukakan dalam literatur-literatur yang ada, salah satu bentuk kekerasan verbal yang paling nyata dan mudah dikenali adalah memanggil atau menyebut seseorang dengan sebutan-sebutan yang sangat merendahkan, seperti: *bodoh, pelacur, anjing, bangsat*, dan sebagainya." Bentuk kekerasan psikologis seperti dimaki dan dibentak merupakan kekerasan psikologis yang paling banyak dialami oleh korban. Kedua bentuk kekerasan ini masing-masing artinya korban yang pernah mengalami kekerasan psikologis seluruhnya tidak luput dari bentuk kekerasan jenis diomeli dan dibentak-bentak.

#### 4. Kekerasan Penelantaran Keluarga

Istilah kekerasan penelantaran keluarga ini dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut dengan penelantaran rumah tangga, ada juga dalam referensi yang lain menyebutnya dengan istilah kekerasan ekonomis. Apapun istilahnya, yang jelas bahwa kekerasan yang dimaksud juga merupakan bagian dari kekerasan psikis yang dapat menimbulkan berbagai tekanan mental dan beban kerja bagi perempuan.

Kekerasan penelantaran keluarga ini terjadi ketika laki-laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak; suami meninggalkan isteri dan anak-anak dalam kurun waktu yang lama; suami bukan hanya tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan keluarga kepada isteri melainkan sebaliknya, yakni suami menjual hasil panen dari kebun atau hasil dari bercocok tanam yang diperjuangkan atau hasil keringat dari isteri sendiri demi kebutuhan hidup keluarga, justru dijual oleh suami untuk membeli minuman keras (miras).

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk kekerasan dalam kekerasan penelantaran keluarga, namun tidak mempunyai variasi yang banyak sebagaimana dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis yang telah dikemukakan di atas. Masih tidak sedikit suami-suami yang selain tidak mempunyai pekerjaan (tidak memiliki pemasukan) juga sering menghabiskan uang untuk minum minuman keras, bahkan ada suami yang secara berulang-ulang meninggalkan isteri dan anak dalam beberapa tahun (minimal 2 tahun) tanpa memberi nafkah dan tidak sebatas itu, melainkan dia (suami) juga menjual

hasil panen dari bercocok tanam yang merupakan hasil keringat dari isteri sendiri untuk membeli minuman keras

Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat petakan sebagai berikut:

1. Penyelesaiannya Dengan Adat

Pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban (keluarga) teristimewa pihak istri terhadap keluarga pelaku (suami) bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Setelah itu para pihak duduk bersama untuk membicarakan baiknya penyelesaiannya. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana kasus pidana pada umumnya, memiliki acara (hukum acara) yang paten. Artinya jika ada masalah maka pelaku harus memberikan denda.

Penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban (keluarga), sedangkan untuk urusan denda, dapat disesuaikan dengan komunikasi para pihak. Terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Kota Metro digambarkan yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Pola penyelesaian terhadap kekerasan fisik, terarah pada bagaimana agar kondisi fisik korban bisa dipulihkan dan itu dilakukan dengan pelaku memberikan sebuah pengobatan, Pemberian ini sebagai bentuk permohonan maaf atas tindakan pelaku terhadap korban.

b. Kekerasaan Seksual

Penyelesaian terhadap kekerasan seksual ini, hampir jarang diselesaikan karena korban sulit untuk mengungkapkan, masyarakat adat selalu menabukan pembicaraan mengenai seks sehingga untuk kasus ini hampir tidak diproses.

c. Kekerasan Psikologis

Pola penyelesaian terhadap kekerasan psikologis, terarah kepada bagaimana mengembalikan kondisi psikologis korban. Pemberian denda ini dimaksudkan supaya korban mendapatkan kembali kepercayaan diri (*self confidence*).

#### d. Kekerasan penelantaran

Pola penyelesaian terhadap penelantaran, diarahkan agar bagaimana pelaku dapat kembali hidup bersama keluarga. Untuk meneguhkan janji untuk kembali hidup bersama keluarga. Pemberian ini sebagai bukti bahwa pelaku insaf akan perbuatannya

Penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban (keluarga), sedangkan untuk urusan denda, dapat disesuaikan dengan komunikasi para pihak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan ditingkat intern keluarga dan ditingkat lurah atau kecamatan maupun ditingkat kepolisian. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. Biasanya hanya dalam kondisi yang "*relatif* terpaksa" atau dalam keadaan "sangat gawat" perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melapor atau minta tolong kepada otoritas negara (misalnya, RT/RW atau pihak Kecamatan, atau ke pihak kepolisian) dapat dimengerti bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya sekedar basa-basi yang dianggap dibesar-besarkan, melainkan merupakan pekerjaan besar yang kompleks pemecahan persoalannya sebab persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selain menyangkut hal yang bersifat pribadi.

## 2. Penyelesaian Menurut Negara

Pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelapor tidak saja korban, tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam suatu keluarga. Di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ini dijelaskan bahwa bentuk-bentuknya adalah:

#### a. Kekerasan fisik

- b. Kekerasan seksual.
- c. Kekerasan psikologi
- d. Kekerasan penelantaran.

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelapor tidak saja korban, tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam suatu keluarga. Di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara tegas diuraikan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian terdahulu, bahwa sekalipun pada umumnya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih banyak diselesaikan secara kekeluargaan yang sifatnya non yuridis dari pada diselesaikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku pada umumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih cenderung diselesaikan secara non justitia, jarang sekali sampai ke tingkat pengadilan. Biasanya masih ada kemungkinan kasus tersebut diselesaikan dengan damai, sehingga pada akhirnya hanya satu atau dua kasus yang sampai ke Pengadilan.

#### **D. Kesimpulan**

Uraian yang peneliti diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Kekerasan baik yang dialami oleh isteri dan atau anak sebagai korban bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni: 1) Kekerasan fisik dan non fisik, yaitu: 2) Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap isteri sendiri untuk melakukan hubungan intim. 3) Kekerasan psikologis bersifat sangat merendahkan, seperti: *bodoh, tidak berguna* dan sebagainya, 4) Kekerasan penelantaran keluarga terjadi ketika laki-laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 1) Penyelesaiannya dengan adat yaitu pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan ditingkat intern keluarga dan ditingkat lurah atau kecamatan maupun ditingkat kepolisian. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. 2) Penyelesaian menurut negara yaitu pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara Negara dilakukan pihak kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.

#### **E. Saran**

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu mendapatkan perhatian masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak saja merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar dihindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara hukum Islam dapat diakibatkan oleh persoalan ekonomi, kecemburuan, dapat pula diatasi dari faktor-faktor non justisia semata tetapi secara sosiologis pula.

Persepsi masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu persoalan internal keluarga, kini mulai berubah bahwa kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT) itu tindak pidana, sehingga pola penyelesaiannya juga telah bergeser dari penyelesaian adat ke penyelesaian hukum, untuk itu para anggota keluarga dapat menahan diri terhadap sikap kekerasan dalam bentuk apapun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Gosita. "Masalah Korban Kejahatan," t.t., 38.
- Ayatullah Jawadi Amuli. *Keindahan dan Keagungan Perempuan*. Diterjemahkan oleh Muhdhor Ahmad. Jakarta: Sadra Press, 2005.
- Harkrisnowo. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Achie Sudiarti Luhulima: Alumni, 2000.
- Maggie Humm. "Dalam Gadis Arivia, 'Mengapa Perempuan Disiksa?'" *Jurnal Perempuan* Vol. 1 (September 1996): 4.
- Mansyur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. "Urgensi Perlindungan," t.t., 76.
- Mia Amalia. *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*. Cianjur: Universitas Suryakencana, t.t.
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Rafika Aditama, 2010.
- Rena Yulia. "Viktimologi Perlindungan Hukum," t.t., 36.
- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*. Jakarta: Rafika Aditama, 2007.
- "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," t.t.